



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/ /413.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/ 37.1 /413.013/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, serta untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ 37.1 /413.013/2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ 37.1 /413.013/2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/ 37.1 /413.013/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/37.1/413.013/2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamongan, diubah sebagai berikut :

- Lampiran I pada halaman 2 Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/37.1/413.013/2017 pada Misi Keempat (Misi 4) diubah dan berbunyi :

1	2	3	4
Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik			
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB

- Lampiran II pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/37.1/413.013/2017 diubah dan berbunyi :

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/ /Kep/413.013/2017
 Tanggal : Pebruari 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	NO. IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJLASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan					
1.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita	BPS
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah					
1.	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani	2	Pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB ADHK Th.Berjalan}-\text{PDRB ADHK Th.Sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK Th. Sebelumnya}} \times 100\%$	BPS
2.	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan	3	PDRB Per Kapita (Rp. 000.000) ADHB	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB}}{\text{Pendapatan Tengah Tahun}}$	BPS
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro	4	Inflasi	$\text{inflasi} = \frac{\text{IHKt} - \text{IHKt} - 1}{\text{IHKt} - 1} \times 100$	BPS
4.	Meningkatnya realisasi investasi				
5.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	5	Indeks Gini	$\text{GR} = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$	BPS
Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan					
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	6	Indeks Infrastruktur	Ketersediaan (A)+Kualitas (B)+Kesesuaian (C)+Pemanfaatan (D)	BPS
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\text{IKLH} = 30\% \text{ IPA} + 30\% \text{ IPU} + 40\% \text{ ITH}$	BPS

Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik					
1.	Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah	8	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB	Inspek- torat
2.	Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah				
3.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah				
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik				
5.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-gov)				
Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal					
1	Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	9	% Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yg hidup dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	BPS / Dinas Sosial
2	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat	10	% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$	BPS / Dinas Tenaga Kerja
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta Keluarga Berencana				
4	Terwujudnya desa yang mandiri				
5	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga				
6	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah				
7	Meningkatnya penduduk yang bekerja				
8	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan				
9	Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum				

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini,

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : Pebruari 2018

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI